



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Rafli als Koplek Bin Zulkipli**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 21/16 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan M. Mansyur Lorong Hijrah No. 67 Rt.

21 Rw. 08 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat III

Kota Palembang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa M. Rafli als Koplek Bin Zulkipli ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan Nomor : SP-KAP/16/I/2023/Ditresnarkoba tanggal 27 Januari 2023;

Terdakwa M. Rafli als Koplek Bin Zulkipli ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu sdr. Triasa Aulia, S.H. Penasihat Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan penetapan penunjukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. RAFLI Als KOPLEK Bin ZULKIPLI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1. 500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 54 (lima puluh empat) butir ekstasi logo GC warna hijau tebal 0,380 cm dengan berat netto keseluruhan 20,30 (dua puluh koma tiga nol) gram.
 2. 1 (Satu) buah kotak rokok Zeez.
 3. 1 (satu) unit handphone merek Oppo milik tersangka SANDI PUTRA Bin ZAINUDIN warna silver dengan nomor simcard : 083177228913 dan nomor imei slot 1 : 867124053649695 dan nomor Imei slot 2 : 867124053649687.
 4. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam milik tersangka NOVIANSYAH Bin YAZID (Alm) dengan nomor sim card : 082180760344, sim card : 083870668381, nomor Imei slot 1 : 869723039704959 dan nomor Imei slot 2 : 869723039704942.
 5. 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy A12 milik tersangka PEGI ARIANSYAH Bin ASMIAR dengan nomor sim card : 082182363912, sim card : 085832599322, nomor Imei slot 1 : 352154676359218 dan nomor Imei slot 2 : 353278396359213.

Telah diputus dalam perkara Nomor : 70/Pid.Sus/2023 PN Plg tanggal 7 Maret 2023 atas nama terdakwa NOVRIANSYAH Als NOVI Bin YAZID.

4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan atau pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN

Pertama :

Bahwa terdakwa M. RAFLI Als KOPLEK Bin ZULKIPLI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SANDI PUTRA Als SANDI Bin ZAINUDIN, saksi NOVIANSYAH Als NOVI Bin YAZID (Alm) (berkas terpisah) dan WISNU (DPO), pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 bertempat di Jalan Sultan M. Mansur Lorong Hijrah No. 67 Rt. 21 Rw. 08 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Palembang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 54 (lima puluh empat) butir ekstasi logo GC warna hijau tebal 0,380 cm dengan berat netto keseluruhan 20,30 (dua puluh koma tiga nol) gram.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ada menghubungi WISNU (DPO) untuk membeli 54 (lima puluh empat) butir ekstasi, lalu WISNU (DPO) menjawab "iya nanti saya carikan dahulu", kemudian pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa dihubungi oleh WISNU (DPO) bahwa pesanan ekstasi yang dipesan oleh terdakwa sudah ada, lalu terdakwa dan WISNU (DPO) sepakat bertemu di Indomaret Sekojo Kota Palembang, setelah tidak berapa lama terdakwa menunggu lalu bertemulan di Indomaret tersebut dan WISNU (DPO) mengatakan "Plek ini pesanan kau sambil menyerahkan bungkus 54 (lima puluh empat) butir ekstasi logo GC", kemudian terdakwa pun langsung mengambil

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Plg



bungkusan tersebut sambil menyerahkan uang pembelian ekstasi tersebut sebesar Rp 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang langsung diterima oleh WISNU (DPO). Kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi dan menemui saksi SANDI PUTRA Als SANDI Bin ZAINUDIN dan saksi NOVIANSYAH (berkas terpisah) yang menunggu di Lorong Muhajirin, sewaktu bertemu terdakwa mengatakan "Ndi ini pesanan ekstasi yang kau pesan", dengan langsung menyerahkan bungkusan 54 (lima puluh empat) butir ekstasi logo GC warna hijau dan saksi SANDI PUTRA langsung mengambil bungkusan tersebut dengan langsung memberikan uang pembelian ekstasi tersebut lalu terdakwa langsung pergi, dari hasil penjualan 54 (lima puluh empat) butir ekstasi tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).

- Mendengar kabar bahwa saksi SANDI PUTRA tertangkap oleh pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan lalu terdakwa langsung melarikan diri dengan tidak pulang kerumah, dikarenakan terdakwa sudah kehabisan uang lalu terdakwa pulang kerumahnya dan pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa sedang berada di dalam kamarnya lalu langsung dilakukan penangkapan oleh penyidik SatNarkoba Polda Sumatera Selatan dan kemudian terdakwa langsung dibawa ke kantor Polda Sumatera Selatan dan sewaktu dilakukan pemeriksaan akhirnya terdakwa mengakui dan membenarkan semua perbuatannya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3104/NNF/2022 tanggal 5 Oktober 2022, didapat kesimpulan bahwa BB seperti tersebut diatas positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa M. RAFLI Als KOPLEK Bin ZULKIPLI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SANDI PUTRA Als SANDI Bin ZAINUDIN, saksi NOVIANSYAH Als NOVI Bin YAZID (Alm) (berkas terpisah) dan WISNU (DPO), pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 bertempat di Jalan Sultan M. Mansur Lorong Hijrah No. 67 Rt. 21 Rw. 08 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Palembang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 54 (lima puluh empat) butir ekstasi logo GC warna hijau tebal 0,380 cm dengan berat netto keseluruhan 20,30 (dua puluh koma tiga nol) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ada menghubungi WISNU (DPO) untuk membeli 54 (lima puluh empat) butir ekstasi, lalu WISNU (DPO) menjawab "iya nanti saya carikan dahulu", kemudian pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa dihubungi oleh WISNU (DPO) bahwa pesanan ekstasi yang dipesan oleh terdakwa sudah ada, lalu terdakwa dan WISNU (DPO) sepakat bertemu di Indomaret Sekojo Kota Palembang, setelah tidak berapa lama terdakwa menunggu lalu bertemulan di Indomaret tersebut dan WISNU (DPO) mengatakan "Plek ini pesanan kau sambil menyerahkan bungkusan 54 (lima puluh empat) butir ekstasi logo GC", kemudian terdakwa pun langsung mengambil bungkusan tersebut sambil menyerahkan uang pembelian ekstasi tersebut sebesar Rp 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang langsung diterima oleh WISNU (DPO). Kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi dan menemui saksi SANDI PUTRA Als SANDI Bin ZAINUDIN dan saksi NOVIANSYAH (berkas terpisah) yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di Lorong Muhajirin, sewaktu bertemu terdakwa mengatakan “Ndi ini pesanan ekstasi yang kau pesan”, dengan langsung menyerahkan bungkus 54 (lima puluh empat) butir ekstasi logo GC warna hijau dan saksi SANDI PUTRA langsung mengambil bungkus tersebut dengan langsung memberikan uang pembelian ekstasi tersebut lalu terdakwa langsung pergi, dari hasil penjualan 54 (lima puluh empat) butir ekstasi tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).

- Mendengar kabar bahwa saksi SANDI PUTRA tertangkap oleh pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan lalu terdakwa langsung melarikan diri dengan tidak pulang kerumah, dikarenakan terdakwa sudah kehabisan uang lalu terdakwa pulang kerumahnya dan pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa sedang berada di dalam kamarnya lalu langsung dilakukan penangkapan oleh penyidik SatNarkoba Polda Sumatera Selatan dan kemudian terdakwa langsung dibawa ke kantor Polda Sumatera Selatan dan sewaktu dilakukan pemeriksaan akhirnya terdakwa mengakui dan membenarkan semua perbuatannya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3104/NNF/2022 tanggal 5 Oktober 2022, didapat kesimpulan bahwa BB seperti tersebut diatas positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan narkoba di dalam Lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DENI IKHSAN, SH Bin DWI YONO, Mpd

Di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Sultan M. Mansyur Lorong Hijrah No. 67 Rt. 21 Rw. 08 Kel. 23 Ilir Kec. IB I Kota Palembang tepatnya didalam kamar tidur terdakwa.

- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dari pengembangan bahwa terdakwa adalah Daftar Pencarian Orang (DPO) dari perkara atas nama SANDI PUTRA Als SANDI Bin ZAINUDIN dan saksi NOVIANSYAH Als NOVI Bin YAZID (Alm).

- Bahwa SANDI PUTRA dan saksi NOVIANSYAH ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Tanjung Bubuk Rt. 07 Rw. 03 Kel. Bukit Baru Kec. IB I Kota Palembang tepatnya di pinggir jalan di depan Rumah Makan Ampera Lukok.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap SANDI PUTRA dan saksi NOVIANSYAH didapati 54 (lima puluh empat) butir ekstasi logo GC warna hijau tebal 0,380 cm dengan berat netto keseluruhan 20,30 (dua puluh koma tiga nol) gram yang mana narkoba jenis ekstasi tersebut didapati SANDI PUTRA dan saksi NOVIANSYAH dari terdakwa.

- Bahwa dari keterangan tersebut saksi dan tim melakukan penyidikan terhadap terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 saksi dan tim kerumah terdakwa yang mana terdakwa sedang istirahat dikamarnya, lalu saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa 54 (lima puluh empat) butir ekstasi logo GC warna hijau tebal 0,380 cm dengan berat netto keseluruhan 20,30 (dua puluh koma tiga nol) gram adalah milik terdakwa yang didapati terdakwa dari WISNU (DPO).

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa dari hasil penjualan 54 (lima puluh empat) butir ekstasi tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

2. DEDI PRAMUDIAH, SH Bin A. ROZAK

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Sultan M. Mansyur Lorong Hijrah No. 67 Rt. 21 Rw. 08 Kel. 23 Ilir Kec. IB IIKota Palembang tepatnya didalam kamar tidur terdakwa.
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dari pengembangan bahwa terdakwa adalah Daftar Pencarian Orang (DPO) dari perkara atas nama SANDI PUTRA Als SANDI Bin ZAINUDIN dan saksi NOVIANSYAH Als NOVI Bin YAZID (Alm).
- Bahwa SANDI PUTRA dan saksi NOVIANSYAH ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Tanjung Bubuk Rt. 07 Rw. 03 Kel. Bukit Baru Kec. IB I Kota Palembang tepatnya di pinggir jalan di depan Rumah Makan Ampera Lukok.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap SANDI PUTRA dan saksi NOVIANSYAH didapati 54 (lima puluh empat) butir ekstasi logo GC warna hijau tebal 0,380 cm dengan berat netto keseluruhan 20,30 (dua puluh koma tiga nol) gram yang mana narkoba jenis ekstasi tersebut didapati SANDI PUTRA dan saksi NOVIANSYAH dari terdakwa.
- Bahwa dari keterangan tersebut saksi dan tim melakukan penyidikan terhadap terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 saksi dan tim kerumah terdakwa yang mana terdakwa sedang istirahat dikamarnya, lalu saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa 54 (lima puluh empat) butir ekstasi logo GC warna hijau tebal 0,380 cm dengan berat netto keseluruhan 20,30 (dua puluh koma tiga nol) gram adalah milik terdakwa yang didapati terdakwa dari WISNU (DPO).
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa dari hasil penjualan 54 (lima puluh empat) butir ekstasi tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

3. NOVIANSYAH Als NOVI Bin YAZID (Alm)

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Tanjung Bubuk Rt. 07 Rw. 03 Kel. Bukit Baru Kec. IB I Kota Palembang tepatnya di pinggir jalan di depan Rumah Makan Ampera Lukok.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi dan SANDI PUTRA ada memesan narkoba jenis ekstasi kepada terdakwa sebanyak 54 (lima puluh empat) butir pil ekstasi dengan harga sebesar Rp 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang yang digunakan untuk membayar narkoba jenis ekstasi tersebut adalah uang SANDI PUTRA.
- Bahwa benar pada saat ditangkap narkoba jenis ekstasi tersebut ada di tangan kanan SANDI PUTRA.

Terhadap keterangan tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa M. RAFLI Als KOPLEK Bin ZULKIPLI memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Sultan M. Mansyur Lorong Hijrah No. 67 Rt. 21 Rw. 08 Kel. 23 Ilir Kec. IB I Kota Palembang tepatnya didalam kamar tidur terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi WISNU (DPO) untuk membeli 54 (lima puluh empat) butir ekstasi, lalu WISNU (DPO) menjawab "iya nanti saya carikan dahulu".
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa dihubungi oleh WISNU (DPO) bahwa pesanan ekstasi yang dipesan oleh terdakwa sudah ada, lalu terdakwa dan WISNU (DPO) sepakat bertemu di Indomaret Sekojo Kota Palembang, setelah tidak berapa lama terdakwa menunggu lalu bertemulan di Indomaret tersebut dan WISNU (DPO) mengatakan "Plek ini pesanan kau sambil menyerahkan bungkus 54 (lima puluh empat) butir ekstasi logo GC".
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil bungkus tersebut sambil menyerahkan uang pembelian ekstasi tersebut sebesar Rp 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang langsung diterima oleh WISNU (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung pergi dan menemui SANDI PUTRA Als SANDI Bin ZAINUDIN dan saksi NOVIANSYAH (berkas terpisah) yang menunggu di Lorong Muhajirin, sewaktu bertemu terdakwa mengatakan "Ndi ini pesanan ekstasi yang kau pesan", dengan langsung menyerahkan bungkus 54 (lima puluh empat) butir ekstasi logo GC warna hijau dan SANDI PUTRA langsung mengambil bungkus tersebut dengan langsung memberikan uang pembelian ekstasi tersebut lalu terdakwa langsung pergi.
- Bahwa dari hasil penjualan 54 (lima puluh empat) butir ekstasi tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendengar kabar bahwa SANDI PUTRA dan saksi NOVIANSYAH tertangkap oleh pihak Kepolisian lalu terdakwa langsung melarikan diri dengan tidak pulang kerumah.
- Bahwa dikarenakan terdakwa sudah kehabisan uang lalu terdakwa pulang kerumahnya dan pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa sedang berada di dalam kamarnya lalu langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa narkoba jenis ekstasi tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dari WISNU (DPO).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3104/NNF/2022 tanggal 5 Oktober 2022.

Menimbang, bahwa telah diperiksa Barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai berikut:

1. 54 (lima puluh empat) butir ekstasi logo GC warna hijau tebal 0,380 cm dengan berat netto keseluruhan 20,30 (dua puluh koma tiga nol) gram.
2. 1 (Satu) buah kotak rokok Zeez.
3. 1 (satu) unit handphone merek Oppo milik tersangka SANDI PUTRA Bin ZAINUDIN warna silver dengan nomor simcard : 083177228913 dan nomor imei slot 1 : 867124053649695 dan nomor Imei slot 2 : 867124053649687.
4. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam milik tersangka NOVIANSYAH Bin YAZID (Alm) dengan nomor sim card : 082180760344, sim card : 083870668381, nomor Imei slot 1 : 869723039704959 dan nomor Imei slot 2 : 869723039704942.
5. 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy A12 milik tersangka PEGI ARIANSYAH Bin ASMIAR dengan nomor sim card : 082182363912, sim card : 085832599322, nomor Imei slot 1 : 352154676359218 dan nomor Imei slot 2 : 353278396359213.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Plg



Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian alat bukti dan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa M. RAFLI Als KOPLEK Bin ZULKIPLI pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 bertempat di Jalan Sultan M. Mansur Lorong Hijrah No. 67 Rt. 21 Rw. 08 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 54 (lima puluh empat) butir ekstasi logo GC warna hijau tebal 0,380 cm dengan berat netto keseluruhan 20,30 (dua puluh koma tiga nol) gram;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ada menghubungi WISNU (DPO) untuk membeli 54 (lima puluh empat) butir ekstasi, lalu WISNU (DPO) menjawab "iya nanti saya carikan dahulu", kemudian pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa dihubungi oleh WISNU (DPO) bahwa pesanan ekstasi yang dipesan oleh terdakwa sudah ada, lalu terdakwa dan WISNU (DPO) sepakat bertemu di Indomaret Sekojo Kota Palembang, setelah tidak berapa lama terdakwa menunggu lalu bertemulan di Indomaret tersebut dan WISNU (DPO) mengatakan "Plek ini pesanan kau sambil menyerahkan bungkusan 54 (lima puluh empat) butir ekstasi logo GC", kemudian terdakwa pun langsung mengambil bungkusan tersebut sambil menyerahkan uang pembelian ekstasi tersebut sebesar Rp 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang langsung diterima oleh WISNU (DPO). Kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi dan menemui saksi SANDI PUTRA Als SANDI Bin ZAINUDIN dan saksi NOVIANSYAH (berkas terpisah) yang menunggu di Lorong Muhajirin, sewaktu bertemu terdakwa mengatakan "Ndi ini pesanan ekstasi yang kau pesan", dengan langsung menyerahkan bungkusan 54 (lima puluh empat) butir ekstasi logo GC warna hijau dan saksi SANDI PUTRA langsung mengambil bungkusan tersebut dengan langsung memberikan uang pembelian ekstasi tersebut lalu terdakwa langsung pergi, dari hasil penjualan 54 (lima puluh empat) butir ekstasi tersebut terdakwa mendapatkan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar selanjutnya mendengar kabar bahwa saksi SANDI PUTRA tertangkap oleh pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan lalu terdakwa langsung melarikan diri dengan tidak pulang kerumah, dikarenakan terdakwa sudah kehabisan uang lalu terdakwa pulang kerumahnya dan pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa sedang berada di dalam kamarnya lalu langsung dilakukan penangkapan oleh penyidik SatNarkoba Polda Sumatera Selatan dan kemudian terdakwa langsung dibawa ke kantor Polda Sumatera Selatan dan sewaktu dilakukan pemeriksaan akhirnya terdakwa mengakui dan membenarkan semua perbuatannya.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3104/NNF/2022 tanggal 5 Oktober 2022, didapat kesimpulan bahwa BB seperti tersebut diatas positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan narkoba di dalam Lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu melanggar Pertama : Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua : Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karena dakwaan tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satunya saja yang dianggap terpenuhi, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1)

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hukum pidana adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam arti siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum dan dari keterangan saksi-saksi bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah terdakwa M. RAFLI Als KOPLEK Bin ZULKIPLI, yang dalam proses pemeriksaan sehat jasmani dan rohani, yang terlihat dari kemampuan terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangannya cukup mampu, sehingga dapat dikatakan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta benar berawal pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ada menghubungi WISNU (DPO) untuk membeli 54 (lima puluh empat) butir ekstasi, lalu WISNU (DPO) menjawab “iya nanti saya carikan dahulu”, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa dihubungi oleh WISNU (DPO) bahwa pesanan ekstasi yang dipesan oleh terdakwa sudah ada, lalu terdakwa dan WISNU (DPO) sepakat bertemu di Indomaret Sekojo Kota Palembang, setelah tidak berapa lama terdakwa menunggu lalu bertemulan di Indomaret tersebut dan WISNU (DPO) mengatakan “Plek ini pesanan kau sambil menyerahkan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan 54 (lima puluh empat) butir ekstasi logo GC", kemudian terdakwa pun langsung mengambil bungkusan tersebut sambil menyerahkan uang pembelian ekstasi tersebut sebesar Rp 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang langsung diterima oleh WISNU (DPO). Kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi dan menemui saksi SANDI PUTRA Als SANDI Bin ZAINUDIN dan saksi NOVIANSYAH (berkas terpisah) yang menunggu di Lorong Muhajirin, sewaktu bertemu terdakwa mengatakan "Ndi ini pesanan ekstasi yang kau pesan", dengan langsung menyerahkan bungkusan 54 (lima puluh empat) butir ekstasi logo GC warna hijau dan saksi SANDI PUTRA langsung mengambil bungkusan tersebut dengan langsung memberikan uang pembelian ekstasi tersebut lalu terdakwa langsung pergi, dari hasil penjualan 54 (lima puluh empat) butir ekstasi tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa benar selanjutnya mendengar kabar bahwa saksi SANDI PUTRA tertangkap oleh pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan lalu terdakwa langsung melarikan diri dengan tidak pulang kerumah, dikarenakan terdakwa sudah kehabisan uang lalu terdakwa pulang kerumahnya dan pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa sedang berada di dalam kamarnya lalu langsung dilakukan penangkapan oleh penyidik SatNarkoba Polda Sumatera Selatan dan kemudian terdakwa langsung dibawa ke kantor Polda Sumatera Selatan dan sewaktu dilakukan pemeriksaan akhirnya terdakwa mengakui dan membenarkan semua perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3. Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa M. RAFLI Als KOPLEK Bin ZULKIPLI didapati 54 (lima puluh empat) butir ekstasi logo GC warna hijau tebal 0,380 cm dengan berat netto keseluruhan 20,30 (dua puluh koma tiga nol) gram.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar terdakwa M. RAFLI Als KOPLEK Bin ZULKIPLI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SANDI PUTRA Als SANDI

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ZAINUDIN, saksi NOVIANSYAH Als NOVI Bin YAZID (Alm) (berkas terpisah) dan WISNU (DPO) telah melakukan tindak pidana narkoba dengan cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi dari WISNU (DPO).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka seluruh unsur dakwaan pertama Penuntut Umum Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Penuntut Umum telah terpenuhi dan dalam pemeriksaan di persidangan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan lainnya, selanjutnya dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pembeda maupun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) atas tindak pidana tersebut maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Terdakwa dijatuhi pula hukuman Pidana Denda yang apabila tidak dibayar diganti dengan Penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman ini terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua barang bukti yang diajukan dipersidangan telah selesai dipergunakan untuk pemeriksaan perkaranya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 54 (lima puluh empat) butir ekstasi logo GC warna hijau tebal 0,380 cm dengan berat netto keseluruhan 20,30 (dua puluh koma tiga nol) gram.
2. 1 (Satu) buah kotak rokok Zeez.
3. 1 (satu) unit handphone merek Oppo milik tersangka SANDI PUTRA Bin ZAINUDIN warna silver dengan nomor simcard : 083177228913 dan nomor imei slot 1 : 867124053649695 dan nomor Imei slot 2 : 867124053649687.
4. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam milik tersangka NOVIANSYAH Bin YAZID (Alm) dengan nomor sim card : 082180760344, sim card : 083870668381, nomor Imei slot 1 : 869723039704959 dan nomor Imei slot 2 : 869723039704942.
5. 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy A12 milik tersangka PEGI ARIANSYAH Bin ASMIAR dengan nomor sim card : 082182363912, sim card : 085832599322, nomor Imei slot 1 : 352154676359218 dan nomor Imei slot 2 : 353278396359213.

Barang bukti tersebut dipergunakan dan telah diputus dalam perkara Nomor : 70/Pid.Sus/2023 PN Plg tanggal 7 Maret 2023 atas nama terdakwa NOVRIANSYAH Als NOVI Bin YAZID.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan segala pasal dan Undang - Undang serta Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M. RAFLI Als KOPLEK Bin ZULKIPLI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1. 500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 54 (lima puluh empat) butir ekstasi logo GC warna hijau tebal 0,380 cm dengan berat netto keseluruhan 20,30 (dua puluh koma tiga nol) gram.
 - 1 (Satu) buah kotak rokok Zeez.
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo milik tersangka SANDI PUTRA Bin ZAINUDIN warna silver dengan nomor simcard : 083177228913 dan nomor imei slot 1 : 867124053649695 dan nomor Imei slot 2 : 867124053649687.
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam milik tersangka NOVIANSYAH Bin YAZID (Alm) dengan nomor sim card : 082180760344, sim card : 083870668381, nomor Imei slot 1 : 869723039704959 dan nomor Imei slot 2 : 869723039704942.
 - 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy A12 milik tersangka PEGI ARIANSYAH Bin ASMIAR dengan nomor sim card : 082182363912, sim card : 085832599322, nomor Imei slot 1 : 352154676359218 dan nomor Imei slot 2 : 353278396359213.

Telah diputus dalam perkara Nomor : 70/Pid.Sus/2023 PN Plg tanggal 7 Maret 2023 atas nama terdakwa NOVRIANSYAH Als NOVI Bin YAZID.

6. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh kami, Romi Sinatra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pitriadi, S.H., M.H., Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DARLIAN TULUP PUTRA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Irwan Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pitriadi, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, S.H., M.H.